



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 707 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING  
PADA KATEGORI TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN  
GOLONGAN POKOK ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;  
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing pada kategori transportasi dan pergudangan golongan pokok angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari kementerian yang membidangi transportasi.

- KETIGA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki oleh tenaga kerja asing paling lama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang, kecuali tenaga kerja asing yang menduduki jabatan komisaris dan direktur sebagai pemilik modal.
- KEEMPAT : Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Nomor KEP-55/MEN/1981 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Sektor Perhubungan (meliputi Sub Sektor Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi) tetap berlaku sampai berakhirnya izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang di sektor perhubungan sub sektor perhubungan udara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-55/MEN/1981 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Sektor Perhubungan (meliputi Sub Sektor Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 707 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK ANGKUTAN UDARA**

**GOLONGAN POKOK DAN NAMA JABATAN**

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
Angkutan Udara	Angkutan Udara	1210	Komisaris	<i>Commissioner</i>	
		1210	Direktur utama	<i>President Director</i>	
		1210	Direktur Wilayah	<i>Regional Director</i>	
		1210	Asisten Direktur Wilayah	<i>Assistant Regional Director</i>	
		1120	Manajer Negara	<i>Country Manager</i>	
		1229	Manajer Wilayah	<i>Regional Manager</i>	
		1229	Manajer Pangkalan	<i>Station Manager</i>	
		1229	Manajer Lalu Lintas	<i>Traffic Manager</i>	
		1229	Manajer Operasional Penerbangan	<i>Flight Operational Manager</i>	
		1229	Manajer Teknik Mesin	<i>Engineering Manager</i>	
		1229	Manajer Perawatan Pesawat	<i>Aircraft Maintenance Manager</i>	
		1229	Manajer Kargo	<i>Cargo Manager</i>	
		1229	Manajer Penumpang	<i>Passenger Manager</i>	
		1229	Manajer Riset dan Pengembangan	<i>Research and Development Manager</i>	
		1231	Manajer Keuangan	<i>Finance Manager</i>	
		1233	Manajer Pemasaran	<i>Marketing Manager</i>	
		1233	Manajer Penjualan	<i>Sales Manager</i>	
		1233	Manajer Niaga	<i>Commercial Manager</i>	

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		1239	Asisten Manajer	<i>Assistant Manager</i>	
		1239	Manajer Mutu Pelayanan Penerbangan	<i>Quality Service Manager of Aviation</i>	
		1316	Manajer Umum	<i>General Manager</i>	
		2419	Penasihat Teknis Manajemen	<i>Technical Management Advisor</i>	
		2149	Ahli Teknik Penerbang	<i>Flight Engineer</i>	
		2149	Ahli Mesin Pesawat	<i>Aircraft Engineer</i>	
		2149	Ahli Teknik	<i>Engineer</i>	
		3142	Navigator	<i>Navigator</i>	
		3143	Pilot	<i>Pilot</i>	
		3143	Kopilot	<i>Copilot</i>	
		3340	Instruktur Pilot	<i>Pilot Instructor</i>	
		3340	Instruktur Simulator	<i>Simulator Instructor</i>	
		3340	Instruktur Teknik	<i>Engineering Instructor</i>	
		5111	Awak Kabin	<i>Flight Attendant</i>	Penerbangan Internasional

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations*.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.